



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sholihin Saputra**, bertempat tinggal di RT. 011, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sugianoor**, bertempat tinggal di RT. 011, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat II**;
3. **Rina Andriani**, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat III**;
4. **Rini Astuti**, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Nordiansyah**, bertempat tinggal di RT. 003, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat V**;
6. **Nor Aida**, bertempat tinggal di RT. 011, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Suhadi**, bertempat tinggal di RT. 011, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Syaiful Rahman**, bertempat tinggal di RT. 006, Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Nor Hasanah**, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Nur Wandii**, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



11. **Jainal**, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat XI**;
12. **Normaliani**, bertempat tinggal di RT. 008, Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Nurlina**, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Imam Safi'i**, bertempat tinggal di RT. 011, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat XIV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., Agus Rismalian Nor, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Banua Law Firm, beralamat di Jl. Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A No. 2 RT. 038 RW. 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK-BLF/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;

Lawan:

Pemerintah Desa Setarap C.q. PJS Kepala Desa Setarap, berkedudukan di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hatma Aditya Jananuraga, S.H., Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., dan Rusnen Heldawati, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 14, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/036/DS-STP/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik lahan yang terletak di Wilayah RT. 05 Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan total luasan 617.300 m²;
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki Legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPPBT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setarap;
3. Bahwa PENGGUGAT menguasai lahan tersebut dari hasil garapan sendiri sejak tahun 2005 sampai saat ini dan tidak dalam sengketa ataupun menjadi suatu jaminan;
4. Bahwa PENGGUGAT menguasai lahan tersebut dan dipergunakan untuk Tanaman Sawit dan Peternakan Kerbau milik PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 sering terjadi aktivitas berupa pembersihan lahan oleh beberapa orang tidak dikenal akan tetapi saat ditegur oleh PENGGUGAT dan disampaikan bahwa lahan tersebut adalah milik PENGGUGAT lalu orang tersebut berhenti melakukan aktivitas pembersihan lahan tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, hanya berselang beberapa hari terjadi lagi aktivitas yang sama dan terus berulang sampai akhirnya dilakukan pemasangan Plang berupa pengumuman bahwa lahan tersebut di klaim adalah milik Pemerintah Desa Setarap.
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dengan sengaja tanpa hak dan dasar hukum yang jelas TERGUGAT bersama dengan Anggota Kepolisian dan Anggota TNI melakukan pengukuran di atas lahan milik PENGGUGAT.
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA dengan sengaja tanpa hak dan dasar hukum yang jelas TERGUGAT bersama dengan Anggota Kepolisian dan Anggota TNI memasang plang nama yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP";

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



8. Bahwa memperhatikan dari kronologis diatas dengan jelas dan terang bahwa TERGUGAT diduga kuat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim kepemilikan lahan milik PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT secara materiil maupun immateriil;
9. Adapun kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan TERGUGAT jelas mencoreng nama baik PENGGUGAT dihadapan masyarakat sekitar Desa Setarap, namun apabila dinilai kerugian PENGGUGAT tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa memperhatikan Pasal 17 Undang-undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*;
11. Bahwa memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;
12. Bahwa memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas yaitu:
 - 1) Ada suatu perbuatan melawan hukum
 - 2) Adanya kesalahan
 - 3) Ada kerugian yang di timbulkan
 - 4) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan.
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) **Ada Suatu Perbuatan**
Bahwa TERGUGAT telah mengklaim lahan milik PENGGUGAT dengan cara memasang Plang bertulisan "TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP" dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;



b) Adanya Kesalahan

Bahwa Perbuatan TERGUGAT dengan cara memasang Plang bertulisan "TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP" diatas lahan yang memiliki legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPPBT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setarap.

c) Ada Kerugian Yang di Timbulkan

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial yang dijelaskan pada point 8;

d) Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian Yang di Timbulkan

Bahwa jelas akibat dari perbuatan TERGUGAT dengan telah mengklaim atau mengambil alih secara paksa lahan milik PENGGUGAT dengan cara memasang Plang bertulisan "TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP" yang berakibat PENGGUGAT kehilangan Hak Atas Lahan tersebut dan di Lahan tersebut terdapat perternakan kerbau milik PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT tidak bisa memasuki lahan tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa menggembala Kerbau milik PENGGUGAT serta PENGGUGAT tidak bisa mengelola Perkebunan Sawit di lahan tersebut. Dan mencoreng nama baik PENGGUGAT di lingkungan masyarakat Desa Setarap. Maka dengan jelas dan terang perbuatan TERGUGAT tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT baik secara Materiil dan Immateriil.

14. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata *"barangsiapa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut."* Dalam hal ini TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT maka berkewajiban mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa agar nantinya TERGUGAT sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Batulicin menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas 617.300 m² adalah sah milik PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT mencabut plang nama yang bertuliskan "*TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP*" di atas lahan milik PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara langsung;
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT secara langsung;
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per/hari kepada PENGGUGAT, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan a-quo.
8. Menyatakan putusan pengadilan a-quo serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan melalui E-Court di Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Bahwa atas tawaran Majelis Hakim tersebut para pihak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (Discualificatoir)

Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya adalah berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang diatasnya dipasang plang oleh Pemerintah Desa Setarap. Dengan adanya dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, maka sudah tentu dalam Posita Penggugat menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat tersebut.

Bahwa sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat berbagai macam hak – hak atas tanah yang terbatas pada : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Oleh karena Penggugat mengatakan sebagai pemilik tanah, maka Penggugat harus memiliki hak milik atas tanah yang diakuinya tersebut.

H. M. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. 97 & 126) kemudian membagi hak individu dalam dua jenis, yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder.

Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas (Pasal 16 ayat (1) UUPA) :

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



- a. Hak milik;
- b. Hak Guna Usaha ("HGU");
- c. Hak Guna Bangunan ("HGB");
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak – hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang – undang.

Bahwa dalam mendalilkan diri Penggugat sebagai pemilik tanah yang dipasang plang oleh Pemerintah Desa Setarap, tidak didukung dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sehingga disini Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan ini dan gugatan Penggugat haruslah didisqualifikasi. Penggugat hanya mendasarkan kepemilikannya atas dasar SPPBT yang bahkan tidak disebutkan secara rinci dalam Gugatan Pengugat. SPPBT tersebut tidak memiliki kekuatan bukti kepemilikan tanah.

2. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Posita Penggugat angka 1 menyebutkan Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di wilayah RT 5 Desa Setarap Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan total luasan 617.300 m².

Bahwa atas tanah dengan total luasan 617.300 m² tersebut, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas hal – hal sebagai berikut :

- a. Titik koordinatnya
- b. Batas – batas tanahnya
- c. Siapa saja yang menguasai tanah di lahan tersebut per petaknya, dan
- d. Tanah yang dikuasai siapa saja yang diatasnya ditancapkan plang Pemerintah Desa Setarap yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP"

Hal ini sangat penting mengingat tanah yang demikian luas, sedangkan plang yang ditancapkan oleh Pemerintah Desa Setarap tersebut :

- a. Hanya berjumlah 8 (delapan) buah plang yang berukuran kecil dan tidak memenuhi seluruh luasan atau ruas – ruas

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blh.



bidang tanah yang ada diatas tanah dengan total luasan 617.300 m² tersebut

- b. Tidak menghalangi jalan masuk ke tanah yang bersangkutan
- c. Tidak diletakkan diatas suatu hamparan yang diatasnya ada kegiatan aktif manusia sehari – hari.

Adalah suatu hal yang ganjil Penggugat dalam perkara a quo terdiri dari 14 (empat belas) orang akan tetapi jumlah plang yang dipasang oleh Pemerintah Desa Setarap hanya ada 8 (delapan) plang dan tidak disebutkan oleh Penggugat plang tersebut berada di wilayah tanah penguasaan siapa saja. Sehingga dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan. Bagaimana bisa 8 (delapan) buah plang berada diatas tanah yang berbeda – beda sejumlah 14 (empat belas) petak tanah dengan masing – masing berbeda orang yang menguasainya.

Dengan adanya dalil – dali Tergugat tersebut diatas maka telah nyata Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang memuat kaidah : “Obyek sengketa yang tidak secara jelas menyebutkan bagian atas tanah yang diklaim terutama terkait batas – batas / letak tanah yang dimaksud, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan Gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini adalah karena di dalam Posita Gugatan Penggugat angka 7 menyebutkan pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita dengan sengaja tanpa hak dan dasar hukum yang jelas Tergugat bersama dengan anggota Kepolisian dan anggota TNI memasang plang nama yang bertuliskan “TANAH INI MILIK PEMERINTAH DESA SETARAP”.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



Dengan demikian dalam pemasangan plang tersebut, Tergugat adalah bersama dengan anggota Kepolisian dan anggota TNI sehingga tidak sendirian saja Tergugat memasang plang tersebut. Oleh karena itu apabila Penggugat mengatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam memasang plang tersebut, maka akibatnya Penggugat juga menganggap anggota Kepolisian dan anggota TNI bersama – sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan : “Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan : “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti Gugatan a quo mengandung cacat formal yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat tidak merinci kerugian materiil yang diajukan dan Penggugat tidak berhak mengajukan kerugian immateriil;

- a. Bahwa pada angka 9 huruf a dalam Posita Gugatan Penggugat disebutkan bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, untuk kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak memberikan rincian perhitungan kerugian sehingga memperoleh angka kerugian sedemikian jumlahnya sehingga dengan tidak diberi perincian mengenai perhitungan kerugian tersebut, maka

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang memiliki dasar sehingga kerugian tersebut sudah seharusnya dianggap tidak ada.

- b. Demikian juga pada angka 9 huruf b, Penggugat menyebutkan adanya kerugian immateriil tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa menyebutkan rincian kerugian tersebut. Dan dengan adanya frase “tidak kurang” sebelum angka Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, telah memberikan kepastian kalau kerugian immateriil tersebut adalah kerugian yang hanya mengira – ira saja dan tidak pasti dan sudah seharusnya dianggap tidak ada dan tidak diderita oleh Penggugat. Selain itu Penggugat tidak dapat mengatakan Tergugat menyebabkan tercorengnya nama baik Penggugat di hadapan masyarakat karena memang pemilik tanah tersebut adalah bukan Penggugat oleh sebab tanah yang dipersoalkan Penggugat adalah tanah negara ditambah dengan keadaan Penggugat yang bukan merupakan wakil dari Negara untuk membela atau mempertahankan tanah yang Penggugat persoalkan.

Bahwa mengenai kerugian immateriil ini, Penggugat tidak dapat mengajukan kerugian immateriil karena perkara gugatan *a quo* bukan merupakan perkara yang ada hubungannya dengan “kematian, luka berat dan penghinaan”. Sebagai pedoman dalam pemenuhan gugatan immateriil tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Sedangkan dalam hal ini, Penggugat meminta ganti rugi immateriil karena Penggugat merasa nama baiknya tercoreng di hadapan masyarakat karena perbuatan Tergugat dan bukan merupakan alasan “kematian, luka berat dan penghinaan”.

- c. Terkait dengan jumlah kerugian materiil dan immateriil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tersebut, Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perincian mengenai poin – poin kerugian dan bagaimana cara menghitungnya sehingga diperoleh suatu angka yang dimintakan kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi melalui Putusan Hakim. Hal ini dikarenakan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sudah

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



menggariskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi haruslah diperinci untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankeljkverklaard*). Sehingga oleh karena Penggugat tidak memberikan rincian termasuk cara perhitungan kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

5. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal 8 Desember 1982, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa di dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan bahwa lahan seluas 617.300 m² adalah sah milik Penggugat” sedangkan dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan mengenai hal yang menyatakan kalau Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 617.300 m² tersebut. Hal ini berarti bahwa :

- Petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan lahan seluas 617.300 m² adalah sah milik Penggugat tidak didukung Posita Penggugat yang hanya menyebutkan Penggugat memiliki SPPBT karena SPPBT bukan merupakan bukti hak milik / kepemilikan oleh Penggugat
- Antara SPPBT dalam Posita Penggugat tidak ada hubungan satu sama lain dengan hak milik atas tanah dalam Petitum Penggugat
- Penggugat mengajukan permohonan yang melampaui kewenangan hakim karena yang dapat menjadi alas hak kepemilikan atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik bukan SPPBT. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan jenis

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



surat tanah yang merupakan sertifikat tertinggi dan paling kuat di mata hukum. SHM adalah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan valid atas sebidang tanah. Pemilik sertifikat hak milik tanah dan bangunan ini memiliki hak penuh untuk mengelola, serta memanfaatkan tanah sesuai yang diinginkan.

Sehingga dengan apa yang Tergugat dalilkan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di wilayah RT 5 Desa Setarap Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan total luasan 617.300 m² dengan legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPPBT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setarap.

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung dalil Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak menerangkan mengenai tanah yang mana dengan SPPBT atas nama siapa saja yang dipasang plang Pemerintah Desa Setarap sehingga oleh karena hal tersebut Penggugat merasa dirugikan.
 - b. Keterangan mengenai tanah mana yang dipasang plang tersebut penting karena jarak plang yang berjauhan satu dengan lainnya dan hanya ada di 8 (delapan) titik sehingga tidak mungkin mengenai 14 (empat belas) bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat.
 - c. Dalil Penggugat dalam Posita angka 1 dan 2 adalah saling bertentangan satu dengan yang lain karena istilah atau frase "Pemilik Lahan" harus dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah akan tetapi Penggugat dalam Posita angka 2 hanya menyebutkan legalitas kepemilikan lahan adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPPBT) yang mana SPPBT tersebut bukan dan tidak dapat dianggap sebagai alas hak kepemilikan lahan / tanah.
2. Bahwa pada angka 8 Posita Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa "dengan jelas dan terang Tergugat diduga kuat melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



melawan hukum dengan cara tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim kepemilikan lahan milik Penggugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat secara materiil maupun immateriil”.

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Dengan adanya frase “diduga kuat” dalam kalimat Penggugat tersebut diatas dapat diambil fakta hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanyalah bersifat untung – untungan saja dan tidak memiliki keyakinan dan bukti mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat sebagaimana yang Penggugat sebutkan sebagai dasar gugatannya. Penggugat hanya bersifat mengira – ngira saja kalau – kalau siapa tahu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga disini Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat hanyalah bersifat spekulasi saja.
- b. Pihak Pemerintah Desa Setarap dalam melakukan pemasangan plang dalam perkara ini adalah berdasarkan Berita Acara Penelusuran Batas SKKT : 592/09/STR/203/1990 an. H Ichwan tanggal 11 November 2021 yang diketahui oleh Camat Satui (bertanda tangan). Salah satu poin yang mendasari pemasangan plang adalah pada angka 2 yang menyebutkan “Tanah yang ada di luar titik koordinat tersebut adalah tanah negara / Pemerintah Desa Setarap dan kandang yang ada di luar batas titik koordinat akan segera dipindahkan oleh pihak H Ichwan ke lahan 56 Ha yang telah ditentukan titik koordinatnya dalam waktu secepatnya terhitung sejak tanggal 11 November s.d. 25 November 2021” sehingga dalam hal ini sudah ada pengakuan adanya tanah milik Pemerintah Desa Setarap yang dapat dinaikkan statusnya ke tingkat Sertifikat Hak Milik. Dan pemasangan plang Pemerintah Desa Setarap tersebut berada di luar lahan seluas 56 Ha dan diatas tanah yang sudah diakui sebagai milik Pemerintah Desa Setarap oleh karena itu pemasangan plang tersebut tidak merugikan pemilik / orang yang menguasai lahan seluas 56 Ha tersebut.
- c. Setelah pemasangan plang Pemerintah Desa Setarap tersebut, Kepala Desa Setarap mendapat surat dari PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) Nomor : 0111/K-Dir/E-P/BKB/I/2022 tanggal 20 Januari

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



2022 yang mengatakan pada intinya tempat yang dipasang plang tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha No. 31 / 2001 PT Buana Karya Bhakti.

- d. Atas surat pada huruf c tersebut, Pj. Kepala Desa Setarap memberikan surat balasan kepada Pimpinan PT BKB dengan surat nomor : B/140/023/DS-STP/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang salah satunya pada angka 3 menyebutkan “Tujuan dari pemasangan plang tersebut dalam rangka menginventarisasi tanah kepemilikan Pemerintah Desa Setarap karena tanah tersebut bermasalah/ bersengketa dan dikuasai oleh oknum – oknum tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sengketa tanah tersebut sudah berlangsung \pm 10 tahun. Pemasangan plang tersebut juga sebagai upaya kami untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di wilayah Desa Setarap”.
- e. Dengan adanya surat balasan kepada PT BKB tersebut pada huruf d, dapat diketahui bahwa tujuan dari pemasangan plang Pemerintah Desa Setarap adalah :
 - 1) Untuk inventarisasi kepemilikan lahan / tanah Pemerintah Desa Setarap
 - 2) Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tanah di wilayah Desa Setarap
 - 3) Tidak bertujuan untuk mengokupasi / menguasai tanah / lahan secara paksa
 - 4) Membuka peluang untuk diadakan pelaporan mengenai penguasaan / kepemilikan tanah kepada Pemerintah Desa Setarap guna pencatatan yang akan disusun dengan baik.
- f. Dengan adanya surat menyurat antara Pemerintah Desa Setarap dengan PT Buana Karya Bhakti tersebut diatas, dapat diketahui adanya alas hak berupa Hak Guna Usaha yang dimiliki PT Buana Karya Bakti diatas tanah yang dipasang plang oleh Pemerintah Desa Setarap. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 / 2001 PT Buana Karya Bhakti tersebut tentu saja lebih tinggi kedudukan hukumnya apabila dibandingkan dengan SPPBT yang diakui dimiliki oleh Penggugat.
- g. Dalam melayangkan gugatan kepada Tergugat, Penggugat tidak melakukan upaya pelaporan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa Setarap mengenai tanah yang diakui sebagai milik Penggugat

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



sebagaimana keinginan atau tujuan yang sebenarnya dari pemasangan plang oleh Tergugat dan langsung melakukan gugatan terhadap Tergugat. Sehingga disini Penggugat belum bisa dikatakan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil karena Penggugat tidak memanfaatkan terlebih dahulu peluang pelaporan mengenai penguasaan / kepemilikan tanah kepada Pemerintah Desa Setarap guna pencatatan yang akan disusun dengan baik oleh Pemerintah Desa Setarap.

3. Bahwa pada angka 9 Posita Gugatan, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Pada penyampaian kedua macam kerugian tersebut tidak disebutkan pula oleh Penggugat mengenai perincian per poin kerugian hingga diperoleh nilai sedemikian sehingga oleh karena hal tersebut kerugian yang disampaikan Penggugat tersebut adalah kerugian yang tidak dapat dihitung dan hanya mengada – ada saja.
- Hal tersebut pada poin a menyalahi esensi dari kerugian materiil itu sendiri yang adalah merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sudah mengatur dan memberikan pedoman bahwa suatu tuntutan ganti rugi haruslah diperinci untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkverklaard*).
- Demikian pula untuk kerugian immateriil, menyangkut “Immaterial” menurut terminology hukum (P.P.M. Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



yaitu “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

- e. Berdasarkan uraian pada huruf c tersebut, maka Penggugat tidak dapat mengajukan adanya kerugian immateriil karena gugatan Penggugat perkara a quo adalah tidak termasuk dalam perkara kematian, luka berat dan penghinaan.

- 4. Bahwa Penggugat dalam angka 13 Posita gugatannya menguraikan mengenai perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur – unsur melawan hukum dengan memberi penjelasan sebagaimana poin a) s.d. d).

Terhadap dalil – dalil Penggugat pada angka 13 tersebut secara keseluruhan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Memang benar pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara tanggal 11 November 2021 Pemerintah Desa Setarap memasang plang diatas tanah di luar SKKT Nomor : 592/09/STR/203/1990 an. H. Ichwan yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Pemerintah Desa Setarap” bersama dengan anggota Kepolisian dan TNI beserta beberapa orang lainnya.
- b. Pemasangan plang oleh Pemerintah Desa Setarap tersebut diatas bukan merupakan perbuatan yang serta merta dilakukan akan tetapi karena adanya permasalahan mengenai tanah yang belum terselesaikan sampai saat ini dan didasarkan pada salah satu poin pada angka 2 yang menyebutkan “Tanah yang ada di luar titik koordinat tersebut adalah tanah negara / Pemerintah Desa Setarap dan kandang yang ada di luar batas titik koordinat akan segera dipindahkan oleh pihak H Ichwan ke lahan 56 Ha yang telah ditentukan titik koordinatnya dalam waktu secepatnya terhitung sejak tanggal 11 November s.d. 25 November 2021”. Jadi dalam hal ini Pemerintah Desa Setarap dalam memasang plang tersebut adalah dalam rangka melindungi kepentingan negara / Pemerintah Desa berdasarkan adanya Berita Acara pengakuan kepemilikan tanah oleh negara / Pemerintah Desa Setarap, tanpa mengetahui adanya SPPBT yang dikuasai Penggugat karena Penggugat tidak pernah melaporkan keberadaan SPPBT tersebut ke Pemerintah Desa Setarap secara berkala untuk kecermatan dan kelengkapan pencatatan di Desa.



Pemasangan plang oleh Pemerintah Desa Setarap adalah merupakan pintu masuk bagi siapa saja yang merasa memiliki tanah pada lahan tersebut agar melapor ke Pemerintah Desa Setarap dengan membawa legalitas untuk diidentifikasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Desa Setarap. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan adalah pemasangan plang yang adalah bukan merupakan tanda yang memberikan hak kepemilikan kepada pemasangnya.

Dengan demikian dalam poin b ini Tergugat membantah dengan tegas bahwa tidak ada kesalahan pada Tergugat dalam hal pemasangan plang tersebut dalam perkara ini.

- c. Pemasangan plang oleh Pemerintah Desa Setarap tersebut diatas tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat karena pemasangan plang tersebut tidak sama dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang memberikan alas hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Pemasangan plang oleh Pemerintah Desa Setarap tersebut adalah terkait hal – hal sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan perbuatan pemindahtanganan kepada pihak lain;
- 2) Tidak diikuti dengan pembuatan / penerbitan surat – surat baru atas tanah yang dipasang plang;
- 3) Tidak dilakukan pencatatan sebagai tanah aset desa;
- 4) Bukan merupakan pencabutan terhadap alas hak lain;
- 5) Tidak diikuti dengan pemasangan pagar dan tidak memenuhi ruas bidang – bidang tanah sehingga tidak menutupi kebebasan pihak lain untuk beraktifitas;
- 6) Tidak diikuti dengan pelarangan untuk beraktifitas di tempat tersebut dan;
- 7) Bertujuan untuk mendukung identifikasi dan inventarisasi tanah yang masuk wilayah Desa Setarap.

Oleh karena itu pemasangan plang oleh Tergugat tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat. Tidak ada yang bisa dihitung disini dalam hal mencari nilai kerugian materiil maupun immateriil dari Penggugat. Dalam hal ini Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan ada kerugian yang ditimbulkan dari pemasangan plang oleh Pemerintah Desa Setarap.

- d. Sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya mengenai apa yang menjadi tujuan pemasangan plang tersebut yang bukan



merupakan tindakan ambil alih paksa lahan yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, tidak mencabut hak – hak Penggugat dan tidak menghalangi aktifitas Penggugat diatas lahan tersebut. Serta terlebih lagi tidak mencoreng nama baik Penggugat karena pemasangan plang tersebut bukanlah sebuah “harga mati” yang tidak membuka peluang untuk musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan dalil – dalil Tergugat tersebut dalam Jawaban Gugatan ini, maka Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan dan tidak ada kerugian pada Penggugat sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat memasang plang dengan kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

5. Berdasarkan dalil – dalil yang Tergugat sampaikan dalam angka 4 tersebut diatas, maka dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak berlaku atas Tergugat beserta ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*).
6. Bahwa sampai dengan Jawaban Gugatan ini dibacakan, plang yang dipasang Pemerintah Desa Setarap pada tanggal 18 Januari 2021 sebanyak 8 (delapan) plang, hanya tersisa 6 (enam) plang dan sudah dicabut sebanyak 2 (plang) oleh PT Buana Karya Bhakti pada tanggal 17 Pebruari 2021 karena kedua plang tersebut masuk dalam wilayah HGU PT Buana Karya Bhakti dengan bukti Sertifikat HGU Nomor 31.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan tanah sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penelusuran Batas SKKT : 592/09/STR/203/1990 an. H. Ichwan tanggal 11 November 2021 yang diketahui oleh Camat Satui (bertanda tangan) yang berada di luar titik koordinat dengan luasan 56 Ha adalah tanah Pemerintah Desa Setarap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

S U B S I D A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada intinya Para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Maret 2022 yang pada intinya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40 dan P-41 yang merupakan foto copy dari hasil print foto. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;



5. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-22;



23. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-25;
26. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-29;
30. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-30;
31. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-31;
32. Foto copy surat pernyataan penguasaan bidang tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-32;
33. Foto copy kuitansi pembuatan segel tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-33;
34. Foto copy kuitansi pembuatan segel tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-34;
35. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-38;



39. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Foto copy dari hasil print foto pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Desa Setarap", yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Foto copy dari hasil print foto pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setarap dilokasi para Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-18 dan T-19 yang merupakan foto copy dari foto copy. Pada saat bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Tergugat menyatakan menarik bukti T-10, T-13, dan T-17 untuk diperbaiki, namun bukti surat tersebut tidak diajukan kembali di persidangan selanjutnya, sehingga tidak dipertimbangkan. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy berita acara mediasi sengketa lahan atas Nama H. Ichwan beserta lampirannya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy berita acara penelusuran batas SKKT: 592/09/STR/203/1990 atas nama H. Ichwan beserta lampirannya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy berita acara pengukuran tanah beserta lampirannya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat dari PT. Buana Karya Bhakti, perihal patok/plang didalam HGU PT. BKB, Nomor: 0111/K-Dir/E-P/BKB/I/2022, tertanggal 20 Januari 2022 beserta lampirannya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy surat tanggapan dari pemerintah Desa Setarap, Nomor: B/140/023/DS-STP/I/2022, tertanggal 24 Januari 2022, perihal tanggapan atas surat dari PT. BKB, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;



7. Foto copy surat pernyataan tertanggal 8 Februari 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;
 8. Foto copy surat Nomor: 0207/K-LEGAL/E-P/BKB/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, perihal pemasangan patok HGU PT. BKB, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;
 9. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9;
 10. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10;
 11. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11;
 12. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-12;
 13. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-13;
 14. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-14;
 15. Foto copy surat pernyataan beserta lampirannya, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-15;
 16. Foto copy buku register segel Desa Setarap, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
 17. Foto copy buku register segel Kecamatan Satui, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
 18. Foto copy dari print Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 13 Tahun 2016, tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-18;
 19. Foto copy dari print Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 58 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-19;
 20. Foto copy buku yang diterbitkan oleh bagian Hukum Setda Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-20;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Eko Sulistiyono, Saksi Sukirno, dan Saksi Ruwijah. Selain itu Para Penggugat telah menghadirkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang ahli di persidangan, yaitu Mahyuni, S.H., M.Hum., yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yaitu Saksi Ahmad Nour Humaini, S.H., Saksi Chici Maulida, Saksi Ismail, S.Sos., Saksi Kursani, Saksi Imelda Audina Harahap, dan Saksi Abd Karim, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-41, yang mana P-1 sampai dengan P-32 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat, sedangkan bukti P-33 dan bukti P-34 berupa kuitansi pembuatan segel tanah, dan bukti P-35 sampai dengan P-41 berupa foto pemasangan plang oleh Tergugat yang berada di tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Eko Sulistiyono yang pada pokoknya menerangkan pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah sebagaimana bukti P-28 dan P-31 karena tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah yang dimaksud kedua bukti surat tersebut. Selain itu Saksi menerangkan jika di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terdapat kandang kerbau milik H. Ichwan yang sekarang dikuasai oleh Penggugat X. Selain kandang kerbau, sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek sengketa terdapat tanah milik PT. Buana Karya Bhakti namun Saksi tidak mengetahui alas hak yang menjadi dasar kepemilikan PT. Buana Karya Bhakti atas tanah tersebut.

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan di tanah yang menjadi objek sengketa terdapat plang yang bertuliskan "Tanah milik Pemerintah Desa Setarap" sebanyak 4 (empat) plang dan 1 (satu) plang di tanah milik Saksi. Selanjutnya Para Penggugat menghadirkan Saksi Sukirno dan Saksi Ruwijah, yang keduanya pada pokoknya menerangkan pernah menggarap tanah yang menjadi objek sengketa atas perintah H. Ichwan dan anak-anaknya yaitu Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV. Para Saksi menggarap tanah tersebut selama 6 (enam) bulan pada tahun 2015. Saksi Sukirno menerangkan tidak mengetahui perihal plang yang dipasang oleh Tergugat, sedangkan Saksi Ruwijah mengetahuinya karena belum lama ini pernah melintas di tanah yang menjadi objek sengketa. Selain mengajukan Saksi-saksi, Para Penggugat telah mengajukan ahli yaitu Mahyuni, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah adalah salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah yang bisa ditingkatkan menjadi sertifikat. Suatu Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah sudah sah ketika ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak memerlukan validasi dari Kecamatan. Selain itu ahli berpendapat apabila surat tersebut tidak dicatat di buku register tanah desa, maka yang bertanggungjawab adalah pihak Desa, dan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-20, namun pada saat pembuktian di persidangan Tergugat menarik bukti surat T-10, T-13, dan T-17 sehingga tidak dipertimbangkan. Berdasarkan bukti T-5 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 atas nama pemegang hak PT. Buana Karya Bhakti, diketahui di sebagian tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tanah Hak Guna Usaha PT. Buana Karya Bhakti. Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yaitu Saksi Ahmad Nour Humaini, S.H., yang pada pokoknya menerangkan di atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tanah Hak Guna Usaha milik PT. Buana Karya Bhakti yang diperoleh dengan cara membeli dari H. Ichwan. Selanjutnya Saksi Chici Maulida yang pada pokoknya menerangkan suatu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah harus divalidasi terlebih dahulu di tingkat Kecamatan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Validasi tersebut harus



dilakukan termasuk terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Desa Setarap. Apabila Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut tidak divalidasi di tingkat Kecamatan dengan adanya tanda tangan Camat, maka Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut tidak sah. Selanjutnya Saksi Ismail, S.Sos., menerangkan jika pada bukti P-1 sampai dengan P-32 berupa Surat Pernyataan Bidang Tanah tidak terdapat tanda tangan Saksi sebagai Camat Satui yang membawahi Desa Setarap tempat tanah objek sengketa berada. Selanjutnya Saksi Kursani menerangkan jika PT. Buana Karya Bhakti telah membeli sebagian tanah H. Ichwan sebagaimana dalam SKKT Nomor: 592/09/STR/203/1990 yang saat ini dipasang plang oleh Tergugat. Selanjutnya Saksi Imelda Audina Harahap menerangkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-32 tidak pernah tercatat dalam register buku tanah Desa Setarap. Selanjutnya Saksi Abd Karim menerangkan pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah sebagai ketua RT. 05 Desa Setarap, namun sudah tidak ingat lagi berapa surat yang ditandatanganinya. Saksi Abd Karim membenarkan stempel ketua RT pada bukti P-1 sampai dengan P-32 adalah stempel ketua RT. 05 Desa Setarap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat (Discualificatoir)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*Discualificatoir*) dengan alasan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya adalah berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang di atasnya dipasang plang oleh Pemerintah Desa Setarap. Dengan adanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, maka Tergugat berpendapat di dalam posita gugatan Para Penggugat harus menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat berpendapat klaim Para Penggugat terhadap tanah tersebut tidak didukung dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sehingga Para Penggugat

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.



tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat haruslah didiskualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mempunyai Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali menanggapi replik Para Penggugat tersebut dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya perihal Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*Discualificatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para pihak terlebih dahulu harus membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, dengan demikian hal tersebut sudah masuk ke dalam tahap pembuktian pokok perkaranya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat perihal Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*Discualificatoir*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai pemilik tanah yang terletak di RT. 5 Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan total luas tanah 617.300 M² (enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus meter persegi). Tergugat berpendapat Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang titik koordinat tanah tersebut, batas-batas tanahnya, siapa saja yang menguasai tanah tersebut petak per petaknya, serta di tanah siapa plang bertuliskan "Tanah milik Pemerintah Desa Setarap" terpasang. Tergugat berpendapat Para Penggugat terdiri dari 14 (empat belas) orang sedangkan plang yang dipasang oleh Tergugat hanya berjumlah 8 (delapan), namun Para Penggugat tidak bisa menjelaskan di tanah milik siapa 8 (delapan) plang tersebut terpasang. Berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat *obscur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya, yang pada pokoknya Para



Penggugat telah menjelaskan dirinya mempunyai bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, dan hal tersebut akan dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali menanggapi replik Para Penguat tersebut dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah yang dimaksud oleh Para Penguat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah, dan pembuatannya belum tentu didasarkan pada mekanisme pembuatan dan pencatatan yang benar, sehingga gugatan Para Penguat kabur dan Para Penguat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para pihak terlebih dahulu harus membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, selain itu masing-masing Penguat harus membuktikan dimana letak tanah miliknya berada beserta batas-batasnya, sehingga bisa diketahui di tanah siapa plang yang dipasang oleh Tergugat berada, dengan demikian hal tersebut sudah masuk ke dalam tahap pembuktian pokok perkaranya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat perihal gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dikarenakan Tergugat berpendapat pada posita gugatan angka 7 menyebutkan pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dengan sengaja tanpa hak dan dasar hukum yang jelas Tergugat bersama dengan anggota Kepolisian dan anggota TNI memasang plang nama yang bertuliskan "Tanah ini milik Pemerintah Desa Setarap". Dengan demikian Tergugat berpendapat apabila pemasangan plang tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka anggota Kepolisian dan anggota TNI juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memasang plang tersebut bersama-sama dengan Tergugat, sehingga gugatan Para Penguat menjadi kurang pihak apabila hanya menarik Tergugat saja dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penguat telah menanggapinya dalam repliknya, yang pada pokoknya Para Penguat berpendapat Tergugat tidak memahami fungsi dan kewenangan anggota Kepolisian dan anggota TNI, karena menurut Para Penguat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran anggota Kepolisian dan anggota TNI disana adalah atas permintaan Tergugat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali menanggapi replik Para Penggugat tersebut dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan anggota Kepolisian dan anggota TNI memiliki fungsi dan kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, namun Kepolisian dan TNI juga merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat diajukan gugatan. Dengan demikian kehadiran anggota Kepolisian dan anggota TNI dalam pemasangan plang oleh Tergugat membuktikan bahwa kegiatan tersebut sudah selayaknya mendapatkan pengamanan dan dikawal karena pemasangan plang tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap tanah Negara yang dimiliki ataupun dikelola oleh Pemerintah Desa Setarap. Selain itu Tergugat berpendapat seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah PT. Buana Karya Bhakti karena telah melakukan pencabutan terhadap 2 (dua) plang yang dipasang oleh Tergugat. Tergugat berpendapat dari 8 (delapan) plang yang dipasang dan diklaim oleh Para Penggugat berada di tanah miliknya, ternyata terdapat kepemilikan PT. Buana Karya Bhakti sebagai pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31, dengan demikian tidak benar klaim Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya seluruhnya karena ternyata terdapat tanah Hak Guna Usaha milik PT. Buana Karya Bhakti disana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, khususnya tentang gugatan kekurangan pihak yaitu pemegang Hak Guna Usaha, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B tentang Rumusan Hukum kamar Perdata angka 1 huruf c menyatakan:

"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2022 diperoleh fakta Para Penggugat mengetahui di atas tanah yang dipasang plang oleh Tergugat dan diklaim sebagai milik Para Penggugat terdapat tanah Hak Guna Usaha milik PT. Buana Karya Bhakti. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak menarik PT. Buana Karya Bhakti sebagai pihak dalam gugatannya, padahal senyatanya di tanah yang menjadi objek sengketa sebagian dikuasai oleh PT. Buana Karya Bhakti sebagai pemegang Hak Guna Usaha, dengan demikian sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B tentang Rumusan Hukum kamar Perdata angka 1 huruf c maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi tersebut pada intinya mengharuskan gugatan ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik objek sengketa. Apabila yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat seharusnya mendudukan PT. Buana Karya Bhakti sebagai salah satu Tergugat dikarenakan PT. Buana Karya Bhakti menguasai fisik tanah objek sengketa selaku pemegang Hak Guna Usaha. Dengan tidak ditariknya PT. Buana Karya Bhakti sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mendasarkan pada yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1974 tertanggal 12 April 1977, yang pada pokoknya menyatakan:

“Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PT. Buana Karya Bhakti sebagai pihak dalam perkara, dikarenakan PT. Buana Karya Bhakti mempunyai Hak Guna Usaha di sebagian tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat perihal gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi dari Tergugat yang dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini dan pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln., tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Aristianto, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Denico Toschani, S.H.

ttd

Domas Manalu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Aristianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemberitahuan	:	Rp350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp4.000.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp5.170.000,00;

(lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)